



P E N E T A P A N

Nomor 1798/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : TRI MARTINI
Tempat/ Tanggal lahir : Pacitan, 03 Maret 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Manyar Sabrangan 170 B
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar pihak pemohon ;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 1798/Pdt.P/2021/PN.Sby. tanggal 22 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pacitan pada tanggal 03 Maret 1972 dengan nama Tri Martini anak dari pasangan Amad Karjan dan Boiyem tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 4355/DIS/2000;
2. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578261701130006, nama Pemohon tertulis dan terbaca Tri Martini;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan tanggal lahir Pemohon didalam Akte Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca 03 Maret 1972, yang benar adalah 03 Maret 1969 sesuai dengan Ijazah SD, SMP, dan Akta Nikah Pemohon;
4. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 4355/DIS/2000 tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 03 Maret 1972, dimana tanggal lahir tersebut

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1798/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tertulis sesuai dengan Ijazah SD, SMP, dan Akta Nikah Pemohon yakni tanggal lahir Pemohon tertulis 03 Maret 1969;

5. Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca 03 Maret 1972, yang benar adalah 03 Maret 1969 sesuai dengan Ijazah dan Akta Nikah Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 4355/DIS/2000 yang semula tertulis dan terbaca 03 Maret 1972 yang benar adalah 03 Maret 1969 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Tanggal Lahir Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca 03 Maret 1972 yang benar adalah 03 Maret 1969 ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4355/DIS/2000 atas nama TRI MARTINI tertanggal 28 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3501094303720003 atas nama TRI MARTINI;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578261701130006 atas nama Kepala Keluarga EKO WURYANTO tertanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah 191/14/VII/2001 antara EKO WURYANTO dengan TRI MARTINI tertanggal 4 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pacitan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1798/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Penelitian Register Nomor 64/ARSIP/BA/2021 atas nama TRI MARTINI;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian Guna Memperoleh Akte Kelahiran Yang Terlambat Dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 28 Agustus 2000;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 322095 atas nama TRI MARTINI tertanggal 28 Mei 1983;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 04 OB ob 0893561 atas nama TRI MARTINI tertanggal 13 Mei 1986;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUMINTO, Lahir di Lamongan pada tanggal 05 Februari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Manyar Sabrangan 170, RT. 005/RW. 003, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kerabat;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 4355/DIS/2000 yang semula tertulis 03 Maret 1972 diganti/diubah menjadi 03 Maret 1969;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi PARTINI, Lahir di Lamongan pada tanggal 08 April 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Manyar Sabrangan 170, RT. 005/RW. 003, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kerabat;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 4355/DIS/2000 yang semula tertulis 03 Maret 1972 diganti/diubah menjadi 03 Maret 1969;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1798/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Pacitan pada tanggal 03 Maret 1972 dengan nama TRI MARTINI anak dari pasangan AMAD KARJAN dan BOIYEM yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 4355/DIS/2000;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 4355/DIS/2000 yang semula tertulis 03 Maret 1972 diganti/diubah menjadi 03 Maret 1969;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 4355/DIS/2000 yang semula tertulis 03 Maret 1972 diganti/diubah menjadi 03 Maret 1969;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1798/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4355/DIS/2000 atas nama TRI MARTINI tertanggal 28 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3501094303720003 atas nama TRI MARTINI, diberi tanda P-2;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1798/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578261701130006 atas nama Kepala Keluarga EKO WURYANTO tertanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah 191/14/VII/2001 antara EKO WURYANTO dengan TRI MARTINI tertanggal 4 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pacitan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Penelitian Register Nomor 64/ARSIP/BA/2021 atas nama TRI MARTINI, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian Guna Memperoleh Akte Kelahiran Yang Terlambat Dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 28 Agustus 2000, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 322095 atas nama TRI MARTINI tertanggal 28 Mei 1983, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 04 OB ob 0893561 atas nama TRI MARTINI tertanggal 13 Mei 1986, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata Tahun Lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 4355/DIS/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, yang semula tertulis 03 Maret 1972 diganti/diubah menjadi 03 Maret 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1798/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 4355/DIS/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, yang semula tertulis 03 Maret 1972 diganti/diubah menjadi 03 Maret 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Tahun Lahir Pemohon dari semula yang tertulis 03 Maret 1972 yang benar adalah 03 Maret 1969;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang baru kepada Pemohon;
5. Membebani Pemohon membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 oleh Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1798/Pdt.P/2021/PN.Sby tanggal 22 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh RUDI KARTIKO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUDI KARTIKO, S.H., M.H.

Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000; |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : | Rp60.000; |
| 3. Redaksi Penetapan | : | Rp10.000; |
| 4. PNBK Panggilan..... | : | Rp10.000; |
| 5. Materai Penetapan..... | : | Rp10.000; |
| Jumlah | : | Rp120.000,00; |
| (seratus dua puluh ribu rupiah) | | |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1798/Pdt.P/2021/PN Sby